

DRAFT
SOP BEASISWA NON DIPA

1. TUJUAN

- 1.1 Menjelaskan proses seleksi calon penerima beasiswa Non DIPA
- 1.2 Menjelaskan proses penerimaan beasiswa Non DIPA

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Proses seleksi calon penerima beasiswa Non DIPA.
- 2.2. Proses penerimaan beasiswa Non DIPA di IAIN Surakarta.

3. DEFINISI

Layanan Beasiswa Non DIPA adalah sebuah layanan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa IAIN Surakarta dari institusi/sponsor di luar IAIN Surakarta.

4. PENGGUNA

- 4.1. Pimpinan Institut
- 4.2. Kabiro AUAK
- 4.3. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
- 4.4. Kasubbag Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
- 4.5. Pimpinan Fakultas dan Jurusan
- 4.6. Bagian Keuangan
- 4.7. Mahasiswa
- 4.8. Pihak-pihak terkait

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Prinsip umum

- 5.1.1. Beasiswa ini untuk mahasiswa IAIN Surakarta.
- 5.1.2. Beasiswa ini didanai oleh instansi/sponsor dari luar IAIN Surakarta
- 5.1.3. Beasiswa ini untuk mahasiswa yang miskin dan atau berprestasi akademik maupun non akademik
- 5.1.4. Calon penerima beasiswa diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan

5.2. Prosedur Kegiatan

- 5.2.1. Rektor/Warek III menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga sponsor untuk pemberian beasiswa mahasiswa IAIN Surakarta
- 5.2.2. Warek III/Kabiro AUAK mengirim surat alokasi beasiswa dan ketentuan beasiswa ke fakultas
- 5.2.3. Fakultas menentukan kuota dan menjaring calon penerima beasiswa
- 5.2.4. Fakultas menyeleksi/menginput data penerima dan mengirim data ke sub bagian kemahasiswaan
- 5.2.5. Rektor menerbitkan surat keputusan tentang penerima beasiswa
- 5.2.6. Warek III mengirim surat dan daftar nama penerima ke lembaga pemberi beasiswa
- 5.2.7. Lembaga pemberi beasiswa mentransfer dana ke rekening penerima beasiswa

6. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 6.1. Surat dari lembaga sponsor
- 6.2. Surat dari Warek III ke fakultas
- 6.3. Surat calon penerima beasiswa sponsor dari fakultas
- 6.4. Surat Keterangan Aktif Kuliah

- 6.5. Kartu Hasil Studi Sementara
- 6.6. KTM
- 6.7. Surat Keterangan tidak mampu dari desa (sesuai dibutuhkan)
- 6.8. SK Rektor tentang daftar penerima beasiswa
- 6.9. SPI

7. REFERENSI

- 7.1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 7.2. Pedoman Pembinaan dan Layanan Bidang Kemahasiswaan
- 7.3. Pedoman Mutu
- 7.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 7.5. Peraturan menteri Agama RI No 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Surakarta
- 7.6. PMA No 63 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Surakarta;
- 7.7. SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/253/2007 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 7.8. SK Direktur Jenderal pendidikan Islam Departemen Agama RI No. Dj/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 7.9. SK Rektor IAIN Surakarta No. ... Tahun tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Surakarta

8. FLOW CHART

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Rektor/ Warek	Kabiro	Dekan/ Fakul tas	Bagian Kemaha siswaan	Lembag a spon sor	Syarat/ Perleng kapan	Waktu	Output
1	Menjalin kerjasama dengan lembaga/ instansi/ sponsor								MoU
2	Mengirimkan informasi alokasi dan ketentuan beasiswa								Pengumu man beasiswa
3	Menerima pendaftaran calon penerima beasiswa								
4	Menyeleksi pendaftar beasiswa								
5	Menginput data dan mengirim ke bagian kemahasiswaan								Daftar calon penerima
6	Mengajukan daftar calon penerima untuk ditetapkan Rektor								
7	Menetapkan daftar penerima beasiswa								SK Rektor

8	Mengirimkan daftar calon penerima beasiswa ke lembaga sponsor								
9	Mentransfer dana beasiswa ke rekening mahasiswa								